



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor: 042.2/211/Dikbud/2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHFIZHUL QUR'AN KECAMATAN MALUK
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kecamatan Maluk perlu didorong tumbuhnya lembaga Sekolah Menengah Pertama baru dengan tetap memperhatikan tata aturan dan standar yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan hasil survai lapangan dan pemeriksaan dokumen pada Sekolah Menengah Pertama Tahfizhul Qur'an Kecamatan Maluk dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dalam penyelenggaraan pendidikan dasar jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Tahfizhul Qur'an Kecamatan Maluk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi izin operasional kepada:
- Nama Lembaga : **Sekolah Menengah Pertama Tahfizhul Qur'an**
Alamat : Jl. Imam Robbaniy no.3/79 RT 03 RW 01 Maluk
Status Lembaga : Swasta
Spesifikasi Kegiatan : Menyelenggarakan pendidikan dasar jenjang Sekolah Menengah Pertama jalur pendidikan formal.
- KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahfizhul Qur'an berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Tahfizhul Qur'an, maka pemberian izin tersebut pada Diktum kesatu akan dicabut kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 17 September 2013
Kepala Dinas



Drs. MUKHLIS, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19620714 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Camat Maluk di Maluk.